



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER INSPEKTORAT

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118

Telepon / Faksimile (0331) 428823

Laman inspektorat.jemberkab.go.id, Pos-el inspektorat@jemberkab.go.id

Jember, 29-9-2025

Nomor : 700.1.2.1/43 /IR.3/35.09.410/2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai triwulan III Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember
di
Jember

Dalam rangka melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
- e. Surat Tugas a.n Bupati Jember nomor: 700.1.1.2/251/IR.3/Evaluasi AKIP/35.09.410/2025 tanggal 25 September 2025 untuk melaksanakan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sampai triwulan III Tahun 2025, dengan susunan tim sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: Ratno C. Sembodo, S.H.
Wakil Penanggung Jawab	: Adif Candra P., S.E.
Pengawas Tim	: Murdihartono, S.H.
Ketua Tim	: Ria Puspitasari Setiadi, S.E., Ak
Anggota Tim	: Eny Herawati, S.Sos Rianti Pratiwi, S.E. Endrik Wahyu Wijaya, S.E.

2. Tujuan Evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Institusi Pemerintah dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengukur dan dapat meningkatkan kualitas Kinerja Institusi Pemerintah. Sementara itu, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

4. Periode Pelaksanaan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 26 September dan 29 s.d. 30 September 2025

5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab evaluator terletak pada simpulan hasil evaluasi berdasarkan pengujian yang dilakukan sebatas pada data yang diperoleh, sedangkan rekomendasi didasarkan pada simpulan hasil analisis terhadap data yang diperoleh. Terkait kebenaran formil dan materiil pada data pendukung merupakan tanggung jawab perangkat daerah.

6. Metodologi Evaluasi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan metode:

- a. Kualitatif;
- b. Kuantitatif.

7. Gambaran Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat membawahi
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Bidang Perpustakaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4. Bidang Kearsipan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5. UPTD; dan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten jember

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember telah mengimplementasi SAKIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini dibuktikan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 yang merupakan perwujudan hasil kinerja instansi yang telah dilakukan selama tahun 2024 sebagai salah satu dokumen yang dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Di samping LKjIP, dokumen yang dievaluasi meliputi: Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Penetapan Kinerja (PK), dan dokumen terkait lainnya yang tersedia sampai triwulan III tahun 2025

9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember telah mengunggah matrik rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya. terinci sebagai berikut :

No.	Rekomendasi dalam LHE AKIP Tahun 2024	Rencana Aksi Tindak lanjut	Target Output	Target Waktu	Keterangan
1	Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dengan menguraikan informasi secara jelas dan terperinci terkait kendala yang di hadapi serta langkah/ upaya perbaikan inovatif untukk mengatasi kendala tersebut	Menyempurnakan Dokumen Perencanaan kinerja dengan menguraikan informasi secara jelas dan terperinci terkait kendala dan upaya perbaikan	1 Dokumen	-	Sudah ditndaklanjuti
2	Menyusun pedoman teknis yang lengkap dan jelas mengenai prosedur, metodologi, dan kriteria evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Menyusun Pedoman Teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal	1 dokumen	-	Sudah ditndaklanjuti
3	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai, mencakup semua aspek yang diperlukan untuk pemahaman yang komprehensif terhadap kinerja yang dilakukan oleh SDM yang memadai dengan kualifikasi, pelatihan, jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif	Membuat laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal per triwulan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang	4 Laporan	-	Sudah ditndaklanjuti
4	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi kinerja internal yang dilakukan secara berkala dan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektifitas dan dan efisiensi kinerja	menyusun Rencana Tindak lanjut Rekomendasi evaluasi Kinerja Internal yang selanjutnya dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang di tetapkan	1 dokumen	-	Sudah ditndaklanjuti

10. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1.	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan,
2.	A	>80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60 - 70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember sampai triwulan III tahun 2025 menunjukkan kategori peringkat **A (Memuaskan)** dengan nilai sebesar **85,63**

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen		Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
I	Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja	30	28,17
II	Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja	30	24,37
III	Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja	15	13,09
IV	Evaluasi Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00
J U M L A H		100	85,63

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah:

1) Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Dokumen Indikator Utama (IKU) belum menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai secara detail dalam definisi operasional setiap indikator
- b. Target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan belum menantang dan realistis
- c. Pada Perencanaan Kinerja belum mencantumkan sasaran bersama terkait kinerja antar level/bidang/kegiatan/sub kegiatan terkait dan belum menyajikan analisis terkait perbaikan kinerja sebelumnya dengan cara yang inovatif secara jelas dan terperinci terkait kendala yang dihadapi serta langkah/upaya perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut.

2) Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Hasil pengukuran kinerja belum digunakan untuk menyesuaikan atau memperbaiki kebijakan yang berperan dalam pencapaian kinerja OPD sehingga mengakibatkan tidak ada perbaikan arah kebijakan meskipun kebijakan tersebut tidak mendukung pencapaian target kinerja;
- b. Pengukuran kinerja belum bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian aktivitas dalam rangka mencapai target kinerja sehingga berpotensi terjadi pemborosan sumber daya karena aktivitas kurang berkontribusi signifikan terhadap capaian target kinerja.

3) Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum direviu secara konsisten dan mendalam sebab OPD tidak memiliki catatan reviu sebagai bukti bahwa laporan kinerja sudah di koreksi
- b. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai sesuai kualifikasi, pelatihan dan jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif dengan pendalaman yang cukup dan komprehensif terhadap kinerja;
- b. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran.

11. Rekomendasi

Terhadap hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang telah diuraikan di atas, serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- a) Melakukan monitoring dan evaluasi tahunan untuk menyesuaikan target dengan kondisi aktual, ketersediaan anggaran dan kinerja tahun sebelumnya, serta merancang target yang menantang (lebih tinggi dari capaian sebelumnya dan memacu peningkatan kinerja) namun realistis dan tetap bisa dicapai dengan upaya maksimal
- b) Mencantumkan definisi operasional yang jelas dan spesifik pada indikator kinerja dalam Renstra, RKT, dengan memuat unsur:
 - ✓ Nama Indikator harus spesifik, tidak multitafsir, dan mewakili output/outcome yang diukur;
 - ✓ Definisi Operasional berisi penjelasan naratif tentang apa yang dimaksud dengan indikator tersebut dan ruang lingkup pengukurannya;
 - ✓ Rumus Perhitungan / Formula Cara menghitung nilai indikator, baik dalam bentuk persentase, rasio, indeks, maupun kategori kualitatif;
 - ✓ Unit pengukuran/ satuan yang digunakan (contoh: persentase; orang; hari; dan sebagainya);
 - ✓ Target yang merupakan nilai capaian yang direncanakan dalam periode waktu tertentu;

- ✓ Sumber data dokumen atau sistem yang digunakan untuk memperoleh data;
 - ✓ Frekuensi pengukuran indikator yang diukur (bulanan, triwulanan, tahunan);
 - ✓ Penanggung Jawab yang merupakan bidang/ level jabatan yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan pelaporan data;
 - ✓ Interpretasi capaian yang merupakan pedoman penafsiran nilai indikator (bisa berupa skala nilai atau kategori);
 - ✓ Batasan pengukuran yang merupakan hal-hal yang tidak termasuk dalam pengukuran untuk menghindari multitafsir dan kesalahan pelaporan.
- c) Menyusun definisi operasional yang jelas dan detail untuk setiap indikator, serta memastikan bahwa terdapat kesepahaman lintas unit/bidang terkait definisi operasional tersebut beserta capaiannya agar data yang dikumpulkan teruji validitas dan relevansinya;
 - d) Menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara periodik (mingguan, bulanan, triwulan) sehingga setiap atasan wajib menindaklanjuti laporan capaian dari unit bawahannya hingga level individu;
 - e) OPD melakukan analisis mendalam terkait pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja dengan cara merumuskan kertas kerja data sebagai sistem pengumpulan data internal agar data kinerja tersedia secara terstruktur, valid, dan mengoptimalkan penggunaan SIPPD dalam melaporkan kendala/ permasalahan serta solusi yang konkrit, sehingga dapat digunakan untuk bahan analisis pelaporan kinerja;
 - f) Melaksanakan evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara berkala dan berjenjang menjadi dasar dalam menentukan prioritas aktivitas harian, mingguan, dan bulanan, serta untuk memutuskan terkait aktivitas tertentu perlu disesuaikan agar lebih efektif mendukung pencapaian target kinerja;
 - g) Menjadwalkan revidi segera setelah penyusunan laporan kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Revidi yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil revidi menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja;
 - h) Menyusun rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi langkah-langkah perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran

sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih disederhanakan;

- i) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025.

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember sebagai bentuk penerapan manajemen kinerja, Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Tim Pemeriksa
Wakil Penanggungjawab
Adif Candra Purdhina, S.E.

Pengawas Tim
Murdihartono, S.H.

Ketua Tim
Ria Puspitasari Setiadi, SE, Ak

Anggota:

1. Eny Herawati, S.Sos.

2. Rianti Pratiwi, S.E.

3. Endrik Wahyu Wijaya, S.E.

: 
: 
: 
: 
: 
: 



Ratno C. Sembodo, S.H.
Pembina Tingkat I / IVb
NIP.197408272005011006

sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih disederhanakan;

- i) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025.

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember sebagai bentuk penerapan manajemen kinerja, Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Tim Pemeriksa
Wakil Penanggungjawab
Adif Candra Purdhina, S.E.

Pengawas Tim
Murdihartono, S.H.

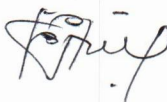
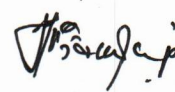
Ketua Tim
Ria Puspitasari Setiadi, SE, Ak

Anggota:

1. Eny Herawati, S.Sos.

2. Rianti Pratiwi, S.E.

3. Endrik Wahyu Wijaya, S.E.

: 
: 
: 
: 
: 
: 



Inspektur,

Ratno C. Sembodo, S.H.
Pembina Tingkat I / IVb
NIP.197408272005011006

sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih disederhanakan;

- i) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025.

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember sebagai bentuk penerapan manajemen kinerja, Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Tim Pemeriksa
Wakil Penanggungjawab
Adif Candra Purdhina, S.E.

Pengawas Tim
Murdihartono, S.H.

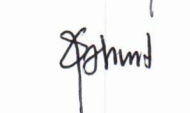
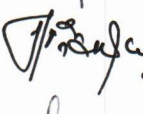
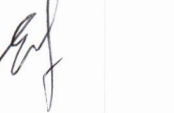
Ketua Tim
Ria Puspitasari Setiadi, SE, Ak

Anggota:

1. Eny Herawati, S.Sos.

2. Rianti Pratiwi, S.E.

3. Endrik Wahyu Wijaya, S.E.

: 
: 
: 
: 
: 
: 



Inspektur,

Ratno C. Sembodo, S.H.
Pembina Tingkat I / IVb
NIP.197408272005011006